

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK ASURANSI
BERBASIS *UNIT LINK* DI PT. ZURICH TOPAS LIFE INDONESIA
KANTOR CABANG PURWOREJO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**SITI TAIFATUL KHASANAH
NIM: 13380067**

**PEMBIMBING:
ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

PT. Zurich Topas Life Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi berbasis konvensional yang menawarkan produk asuransi jiwa berbasis unit link bernama Prestigio. Produk asuransi unit link merupakan produk tabungan yang menggabungkan nilai proteksi dan nilai investasi, perusahaan akan memberikan uang pertanggungan dan manfaat investasi apabila terjadi risiko pada nasabah. Penulis memberikan gambaran mengenai premi yang dibayarkan nasabah. Premi tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagian untuk dana asuransi yang memberikan nilai proteksi bagi nasabah, bagian lainnya untuk dana investasi. ZurichLink Rupiah Equity Fund merupakan salah satu dari lima jenis dana investasi yang ditawarkan perusahaan. Jenis dana investasi ini merupakan dana yang mempunyai tujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham serta pasar uang berbasis syari'ah. Investasi dalam Prestigio merupakan hal yang bersifat tidak pasti. Sistem dari investasi tidak bisa dijamin oleh perusahaan.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu bagaimana gambaran umum praktik akad asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi berbasis unit link tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian langsung di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo yang didukung dengan dokumen-dokumen, serta informasi yang terkait dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan konsep akad asuransi dalam produk Prestigio yang berbasis unit link bila ditinjau dari segi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Menurut penulis, dalam mekanisme pelaksanaannya perusahaan yang notabenehnya perusahaan konvensional menawarkan produk unit link yang memiliki unsur syari'ah didalam dana investasinya. Sehingga, akad yang digunakan perusahaan ialah termasuk kedalam akad tijarah. Perusahaan menerapkan akad mudharabah untuk mengelola dana dari nasabah. Nasabah memberikan dana premi kepada perusahaan yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan. Perusahaan diberikan amanah untuk menginvestasikan dana yang terkumpul sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Ketika nasabah mengalami risiko, perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk menanggung klaim atas nasabahnya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meskipun perusahaan termasuk kedalam perusahaan konvensional, mereka berusaha untuk menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah kepada para nasabah.

Kata Kunci : Akad, Asuransi Jiwa, Unit Link, Prestigio, Konvensional, Syari'ah.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Taifatul Khasanah
NIM : 13380067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Asuransi Berbasis *Unit Link* di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo” merupakan asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 November 2017

Yang menyatakan,



Siti Taifatul Khasanah
NIM. 13380067



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Taifatul Khasanah

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Taifatul Khasanah

NIM : 13380067

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Asuransi Berbasis *Unit Link* di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 November 2017

Pembimbing

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-558/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK ASURANSI BERBASIS
UNITLINK DI PT ZURICH TOPAS LIFE INDONESIA KANTOR CABANG
PURWOREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI TAIFATUL KHASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13380067
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	-	-
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Ṣā	S	es dengan titik diatas
	Jim	J	Je
	Ḥā	H{	ha dengan titik di bawah
	Kha	Kh	ka-ha
	Dal	D	De
	Zā	Z	zet dengan titik di atas
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es- ye
	Ṣād	S{	es dengan titik di bawah
	Ḍād	D{	de dengan titik di bawah
	Ta	T	te dengan titik di bawah
	Zā	Z{	zet dengan titik di bawah

	'ain	'	koma terbalik di atas
	Ghain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh :

→ kataba

→ suila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a – i
	Fathah dan wau	Au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

→ haula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	A<	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	A<	a dengan garis di atas
	Kasrah dan ya	I<	i dengan garis di atas
	Zammah dan ya	U<	<u>u</u> dengan garis di atas

Contoh :

→ qala

قيل → qila

→ rama>

يقول → yaqulu

3. Ta' Marbutah

a. Transliterasi ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

→ talhah

- c. Jika ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

→ raud^h al-at^hfab

المدينة → al-Madīnah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

→ nazzala

→ al-birr

5. Kata Sandang " "

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu " ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu " " diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

→ ar-rajul

السَّيِّدِ → as-sayyidah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

→ al-qalam

ع → al-badi>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْءٍ → syai'un

→ umirtu

→ an-nau'u

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

→ Wama Muhammadun illa rasul

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini ku persembahkan untuk,,

Yang tersayang, kedua orang tuaku,,

Terimakasih ku ucapkan tiada henti atas semua pengorbanan yang telah diberikan sehingga aku bisa mencicipi pekatnya lautan ilmu, serta atas dorongan motivasi, dan atas izin yang telah diberikan..

Yang tercinta, kedua saudaraku,,

Terimakasih ku ucapkan atas semua dukungan, dan doa yang kalian berikan untuk ku..

MOTTO

“Selalu bersyukur atas apapun yang diberikan Tuhan”

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindaklah secara
bijaksana

Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin.

“Manusia tak selamanya benar, dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri”

Tugas kita bukanlah untuk berhasil

Tugas kita adalah untuk mencoba,

karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Tahmid dan tasbih senantiasa terlantun kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya kea lam yang berilmu pengetahuan, yang indahny sangat kita rasakan saat ini.

Terlepas dari segala kekurangan, penyusun merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Asuransi Berbasis Unit Link Di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo”** yang mana ini menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para staf dan karyawannya atas kesempatan dan berbagai fasilitas yang diberikan kepada saya.

2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., serta Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Adul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas keluangan waktu, keberagaman ilmu, serta motivasi yang membangun terhadap penyusun.
5. Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I., selaku Penasihat Akademik yang dengan mengarahkan dan memberi saran, serta bimbingannya.
6. Kedua orangtuaku, Ibu Sumirah dan Abah Basyir yang selalu mengasuh, menyayangi, serta selalu memberikan semangat dan do'a yang tak akan bisa ku balas jerih payah dan peluh tulus dari beliau, serta penantian yang tak pernah berjeda akan keberhasilan putrimu. Semoga Allah selalu menyayangi keduanya serta memasukkannya kedalam orang-orang yang shaleh. *Amin.*
7. Kepada saudaraku mas arif dan adek luthfi yang tidak henti-hentinya mendokan atas kebaikan saya.
8. Tidak lupa kepada Ibu Trisnawati selaku pegawai TU Muamalat, yang sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.
9. Kepada Bapak Untung Efendi, selaku pimpinan PT. Zurich Topas Life Kantor Cabang Purworejo, beserta para staf dan karyawannya atas segala kemudahan, bantuan ketika melakukan penelitian di kantor.
10. Kepada Keluarga Besar Asrama Putra dan Putri, serta alumni JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta, khususnya Mas Eriana Mahardikha, Mbak Miftah, Mbak Asma, Mbak Iin, Mbak Dina, Mbak Meilina, Farah, Izah, Laila, Umi, Tutus, Fida, Elok, Fitri, yang telah memberikan dukungan dan mendoakan atas kelancaran penyusunan skripsi ini, serta terimakasih telah menjadi keluarga selama di Yogyakarta.

11. Kepada semua teman-teman KKN Kalibawang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 88, Elvita, Atik, Fika, Yuci, Tiar, Rexen, dan Dicki, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman selama KKN berlangsung, dan telah bersabar dan tiada henti memberikaan motivasi selama KKN berlangsung.
12. Kepada seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2013, terimakasih atas semangat, kritikan, dukungan, serta bantuan teman-teman selama ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dilain waktu.
13. Kepada semua pihak yang selalu memberi semangat dan do'a kepada penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait mendapat balasan dari Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amiin*.

Yogyakarta, 21 November 2017

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Siti Taifatul Khasanah
NIM. 13380067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERTANYAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10

E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: LANDASAN TEORI.....	25
A. Akad	
1. Definisi Akad	25
2. Rukun dan Syarat-syarat Akad	27
3. Akad dalam Pelaksanaan Asuransi Syari'ah dan Investasi Syari'ah ...	29
B. Asuransi Syari'ah	
1. Pengertian Asuransi Syari'ah.....	31
2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah.....	32
3. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah	39
4. Konsep Asuransi Syari'ah.....	42
C. Investasi Syari'ah	
1. Pengertian Investasi Syari'ah.....	44
2. Dasar Hukum Investasi Syari'ah.....	46
3. Prinsip Investasi Syari'ah.....	49
4. Konsep Investasi dalam Asuransi Syari'ah.....	50
BAB III: GAMBARAN TENTANG OBJEK PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Produk Asuransi Berbasis <i>Unit Link</i>	51

BAB IV: ANALISIS TENTANG KONSEP AKAD ASURANSI BERBASIS UNIT LINK DI PT. ZURICH TOPAS LIFE INDONESIA KANTOR CABANG PURWOREJO	65
A. Praktik Akad Asuransi Jiwa Berbasis <i>Unit Link</i> dalam Produk <i>Prestigio</i> pada PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Asuransi Jiwa Berbasis <i>Unit Link</i> dalam Produk <i>Prestigio</i> pada PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo.....	68
BAB V: PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun belakangan ini perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Tidak luput menjadi sorotan, salah satunya berasal dari dunia usaha asuransi jiwa yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik pula, hal itu ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, baik perusahaan tersebut milik negara ataupun milik swasta. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan beragam produk asuransi jiwa, seperti: Asuransi Pendidikan, Asuransi Kematian, Asuransi Kendaraan, Asuransi Kecelakaan, dan banyak produk asuransi jiwa lainnya.

Usaha perasuransian mempunyai peranan yang semakin penting, karena kini usaha perasuransian selain membantu masyarakat untuk memahami dan melindungi diri dari risiko yang mungkin terjadi juga sebagai lembaga penyedia jasa untuk merencanakan keuangan masa depan, salah satunya melalui investasi, investasi yang dilakukan bersumber dari penerimaan premi¹ asuransi dari masyarakat yang dibayarkan dan dikelola perusahaan asuransi, sehingga masyarakat mempunyai dua nilai manfaat, yakni manfaat proteksi sekaligus manfaat investasi.

¹ Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemegang polis kepada penanggung.

Saat ini telah berkembang produk asuransi baru yaitu unit link. Ini merupakan produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Produk ini bisa dikatakan sebagai produk yang inovatif di dunia asuransi jiwa, oleh karenanya peluang asuransi jiwa unit link sangat potensial untuk masyarakat terutama di Indonesia. Mekanisme dalam unit link sangat bergantung pada keadaan pasar keuangan, dimana hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor itu ialah naik turunnya harga saham dan obligasi, baik di dalam maupun luar negeri. Produk dasar dari produk asuransi ini ialah asuransi jiwa, dan investasi merupakan instrumen pendukung untuk mendapatkan manfaat finansial dimasa yang akan datang.

Kegiatan asuransi jiwa unit link melibatkan tiga pihak yakni tertanggung², penanggung³, dan manajer investasi⁴. Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung, uang premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua, sebagian digunakan untuk membayar proteksi dan bagian lainnya ditempatkan pada reksadana dalam bentuk unit link. Tertanggung yang boleh mengajukan klaim⁵ kepada penanggung ialah tertanggung yang didalam polis⁶ disebut pemegang polis. Cara kerja dari asuransi jiwa berbasis unit link ini adalah

² Tertanggung adalah orang atau sekelompok orang yang risikonya dipertanggungjawabkan dalam kontrak asuransi, disebut sebagai nasabah didalam polis asuransi.

³ Penanggung adalah pihak perusahaan asuransi yang bertanggungjawab ketika risiko terjadi pada tertanggung dalam kontrak asuransi.

⁴ Manajer investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam surat berharga, misal saham, obligasi, dan aset lain dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bagi investor, dalam asuransi unit link investor ialah tertanggung/ nasabah.

⁵ Klaim adalah permintaan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam polis.

⁶ Polis adalah perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung (pemegang polis).

melibatkan ketiga pihak tersebut, dimana ketiganya mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihaknya, yakni melibatkan perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah asuransi sebagai tertanggungnya, sedangkan perjanjian investasi antara perusahaan asuransi dengan manajer investasi atas dana tertanggung.

Secara umum, pembahasan mengenai asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang masih baru, karena persoalan asuransi ini lebih banyak dibahas dalam fiqh kontemporer dan hasil pemikiran dari ulama-ulama kontemporer. Secara prinsip, ketika membahas mengenai asuransi, Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, serta kegiatan ekonomi yang halal, baik produk, cara memperoleh, ataupun cara penggunaannya. Prinsip dalam investasi yang dikehendaki dalam Islam yakni dilakukan tanpa adanya paksaan diantara para pihak, adil, dan transaksinya berpihak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, yaitu tidak mengandung unsur garar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba (bunga)⁷, oleh karenanya kontrak asuransi jiwa unit link ini dibuat dengan jelas, terbuka, dan harus dilakukan dengan sangat selektif, termasuk kepada pihak perusahaan asuransi juga harus bertanggungjawab dan profesional kepada nasabah, sehingga dikemudian hari kegiatan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam investasi yang bertentangan dengan aturan dalam Islam.

Pada prinsipnya, praktik berasuransi berjalan mengikuti perkembangan zaman. Disini penulis memaparkan salah satu ayat yang menjelaskan tentang

⁷ Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

konsep asuransi yang didalamnya mengandung nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi secara umum, berikut ayat tersebut:

8 ...

...

Ayat tersebut mempunyai makna, saling tolong-menolonglah dan bekerja samalah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, tetapi janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Oleh karenanya, kegiatan menolong sesama manusia dalam setiap situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan sangat di anjurkan sesuai ayat diatas, termasuk salah satunya berbagi risiko diantara sesama. Hal tersebut, sesuai dengan prinsip dari asuransi yaitu salah satunya ta'awun (tolong-menolong).⁹ Selain itu, Nabi Muhammad SAW., memberikan tuntunan bahwasanya manusia agar selalu waspada terhadap segala risiko, kerugian, atau musibah yang akan terjadi, bukan hanya langsung menyerahkan segalanya pada Allah (tawakkal), tetapi juga diimbangi dengan usaha hidup di dunia. Hal itu berlaku baik kerugian berupa materi ataupun yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa).

Asuransi jiwa terkait investasi biasa dikenal dengan nama unit link, merupakan produk yang berbeda dengan asuransi pada umumnya yang hanya memberikan proteksi bagi nasabah. Produk ini bukan merupakan produk investasi, tetapi ditawarkan melalui polis asuransi jiwa dengan fitur tambahan berinvestasi, sehingga nasabah sebagai pemegang polis diberikan kebebasan untuk memilih manfaat apa yang ingin diperoleh, serta investasi apa yang dirasa

⁸ Al-Maidah (5): 2.

⁹ Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 3.

optimal bagi dirinya. Karena itu, pihak pemegang polis juga akan menanggung risiko investasinya.

Mekanisme dalam unit link sangat bergantung pada keadaan pasar keuangan, sehingga inilah salah satu hal yang membedakannya dengan asuransi yang lain. Selanjutnya, dana dari para investor (nasabah asuransi) akan masuk dalam satu wadah dan dikelola oleh seorang Manajer Investasi. Asuransi dengan investasi dalam produk unit link mempunyai sifat terpadu (linked). Sebagai perumpamaan, apabila nasabah terkena risiko sakit kritis, tidak akan mengganggu rencana investasinya, karena setoran investasinya akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Dengan demikian, tujuan dari investasi nasabah akan tercapai, meskipun nasabah tersebut mempunyai penyakit kritis.¹⁰

Produk unit link mulai diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960-an di Inggris. Ketika itu polis unit link merupakan gabungan dari proteksi asuransi jiwa dengan reksadana dan diterbitkan pertama kali di London dan Manchester pada tahun 1957. Selanjutnya, hampir seluruh negara maju maupun berkembang mulai memasarkan produk asuransi jiwa unit link, mulai dari Inggris, Amerika, Jepang, Hongkong, Taiwan, Cina, Malaysia, Singapura, Swiss, Indonesia, dan masih banyak negara lainnya.

PT. Zurich Topas Life (ZTL) merupakan penyedia layanan asuransi dan jasa keuangan yang memiliki jaringan global di negara Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan lainnya. PT Zurich Topas Life ialah anak

¹⁰ Santi, Selami Asuransi Demi Proteksi Diri: Segenap Informasi tentang Asuransi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 93.

perusahaan dari Zurich Insurance Group Ltd. Didirikan pada tahun 1872, Zurich berkantor pusat di Zurich Swiss, sedangkan di Indonesia kantor pusatnya berada di Jakarta. ZTL merupakan bagian dari Zurich Group yang memperluas usahanya di Industri Asuransi Jiwa Indonesia sejak November 2010, sebagian besar saham ZTL dimiliki oleh Zurich Insurance Company Ltd., dan sebagian lagi dimiliki oleh PT. Mayapada Prasetya Prakarsa sebagai mitra lokal.

PT. Zurich Topas Life Indonesia memberikan kenyamanan perencanaan keuangan masa depan bagi para nasabah dengan produk unggulan asuransi jiwa, tabungan, investasi, dan solusi untuk masa pensiun. Strategi multi-distribusi ZTL menyediakan nasabah beragam pilihan untuk mendapatkan produk-produk asuransi dari ZTL, ZTL memiliki tenaga pemasar yang profesional dan didukung mitra bank berkualitas yang mengerti akan kebutuhan nasabah. Mereka memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan setiap individu di setiap masa kehidupannya melalui produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif, dengan didukung oleh Zurich Group yang memiliki kekuatan keuangan yang solid serta para ahli global di dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia untuk nasabah, karyawan, pemegang saham dan mitra bisnis. PT Zurich Topas Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹¹ PT. Zurich Topas Life Indonesia mempunyai prioritas dalam berinvestasi baik dipasar korporasi, bisnis kelas menengah hingga pasar perorangan.

¹¹ www.zurich.co.id, akses 16 Februari 2017.

Praktik berasuransi merupakan salah satu bisnis yang bertujuan untuk mengelola risiko, agar dapat diminimalisir serendah mungkin. Risiko kerugian itu terasa ringan apabila ditanggung bersama-sama oleh semua nasabah asuransi.¹² Prestigio merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan lengkap sampai usia 100 tahun dan peluang berinvestasi yang optimal dan menarik. Produk ini adalah jenis produk unit link Zurich Topas Life dengan kewajiban pembayaran premi secara berkala. Produk ini memberikan nilai manfaat ganda bagi nasabahnya yaitu berupa 1) manfaat meninggal dunia, nasabah memperoleh sebesar uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia selama masa asuransi. 2) manfaat investasi, nasabah memperoleh nilai investasi (jika ada), yang bersumber dari nilai dari saldo unit yang dimiliki pada saat tertentu, harga unit dapat naik atau turun tergantung dari kinerja dana investasi, sehingga nilai investasi tidak dijamin.

Prestigio merupakan salah satu produk yang ditawarkan PT. Zurich Topas Life Indonesia. Produk Prestigio hadir dengan 16 jenis manfaat asuransi tambahan untuk perlindungan yang lengkap serta sesuai dengan tahapan kehidupan nasabah. Selain memiliki 16 jenis tambahan manfaat dari asuransi nasabah diberikan kebebasan untuk memilih pilihan dana investasinya. Terdapat lima jenis pilihan dana investasi tersebut, kelima jenis dana tersebut masing-masing memiliki kategori-kategori risiko dan manfaat yang berbeda-beda, diantaranya ialah ZurichLink Rupiah Money Market Fund termasuk ke dalam kategori jenis investasi yang memiliki risiko rendah, dimana dana ini bertujuan

¹² Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 189.

untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang relatif stabil. ZurichLink Rupiah Money Fixed Income Fund dan ZurichLink Rupiah Flexible Fund termasuk ke dalam kategori jenis investasi yang memiliki risiko sedang, keduanya lebih memberikan penekanan pada stabilitas modal jangka panjang guna memberikan suatu tingkat pengembalian dana investasi yang menarik, ZurichLink Rupiah Equity Fund dan ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund termasuk ke dalam kategori jenis investasi yang memiliki risiko agresif, keduanya secara aktif dalam mengelola modal jangka panjang melalui pasar keuangan guna memberikan dana atau hasil yang besar. Dari kelima jenis investasi di atas, hanya satu jenis pilihan dana investasi yang memiliki unsur syari'ah yaitu ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund dan keempat lainnya masih mengandung unsur konvensional. ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund merupakan jenis investasi yang dikelola perusahaan secara aktif pada saham serta pasar uang berbasis syari'ah, jenis pilihan dana ini yang menjadi kajian dari penulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin membahas lebih dalam mengenai asuransi berbasis unit link dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Asuransi Berbasis Unit Link Di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo".

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum praktik akad asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi berbasis unit link tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan pokok yang hendak peneliti capai adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan:

1. Mendeskripsikan praktik akad asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo.
2. Memberikan analisa mengenai praktik akad asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dengan tercapainya tujuan yang dimaksudkan di atas, maka penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat serta kegunaan sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai penambah wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan asuransi jiwa berbasis unit link.
2. Untuk kajian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam ekonomi Islam khususnya.
3. Untuk PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna mengembangkan usaha dan bisnis asuransi syari'ah serta perekonomian khususnya.
4. Untuk masyarakat pada umumnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan lebih teliti dalam memilih produk asuransi.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal penelitian ini, tidak menutup kemungkinan sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai asuransi berbasis unit link. Penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai asuransi berbasis unit link. Beberapa karya ilmiah atau skripsi yang terkait dengan permasalahan peneliti, diantaranya yaitu

Skripsi yang diteliti oleh Leo Vedi Tridhasa dalam penelitiannya yang berjudul, "Asuransi Jiwa Unit Link sebagai Salah Satu Alternatif Investasi Jangka Panjang", yang menjelaskan tentang gambaran mengenai asuransi jiwa

unit link dan manfaatnya untuk jangka panjang. Dalam karya ilmiah ini lebih banyak menjelaskan mengenai manfaat investasi yang terdapat dalam asuransi jiwa unit link. Skripsi ini menganalisa asuransi unit link sebagai alternatif investasi jangka panjang. Produk yang diteliti ialah JS-Link Fixed '95 yang merupakan produk PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Peneliti menganalisa investasi dengan membandingkan Rate of Return (ROR)¹³ dari JS-Link Fixed '95, Reksadana BRIvestama, ORI III (Obligasi Ritel Indonesia), dan Deposito. Tingkat pengembalian (return) yang diterima oleh asuransi jiwa unit link lebih besar dari ORI III dan Deposito, akan tetapi jika dibanding dengan reksadana, return yang diterima lebih kecil, karena sebagian premi unit link digunakan untuk premi asuransi kematian dan sisanya diinvestasikan dalam bentuk reksadana, oleh sebab itu nilai uang yang diinvestasikan di unit link lebih kecil dari reksadana. Keunggulan dari unit link ialah dalam jangka waktu investasi, jiwa pemilik modal (investor) di tanggung oleh asuransi. Dengan memiliki return yang cukup besar, keamanan berinvestasi dan manfaat asuransi jiwa, produk unit link merupakan salah satu pilihan tepat untuk berinvestasi jangka panjang.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, dengan judul "Produk Asuransi Unit Link Syariah; Tinjauan Historis dan Praktis (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)", di dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan mengenai produk Takafulink yang dikeluarkan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga,

¹³ Rate of return (ROR) atau tingkat pengembalian investasi, ialah keuntungan atau aliran kas bersih yang diperoleh dari suatu investasi.

¹⁴ Leo Vedi Tridhasa, "Asuransi Jiwa Unit Link Sebagai Salah Satu Alternatif Investasi Jangka Panjang," Skripsi program studi Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta (2008).

membahas tentang historis dan praktiknya produk unit link syariah yang diluncurkan oleh perusahaan asuransi Takaful Keluarga, serta memberikan gambaran dan analisis produk asuransi unit link syariah yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yang disebut Takafulink. Takafulink ialah produk unit link dengan sistem syariah yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Pada praktiknya takafulink memakai akad tabarru' sebagai bentuk kontrak asuransinya dan akad wakalah (pemberian kuasa)¹⁵ sebagai bentuk kontrak investasinya.¹⁶

Penelitian skripsi yang dilakukan Siti Muyasarah, dengan judul "Analisis SWOT terhadap Produk Asuransi Unit Link (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)", karya ilmiah ini menjelaskan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk asuransi takafulink yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti menggunakan prosedur analisis SWOT¹⁷ untuk mengetahui perkembangan jumlah premi dan jumlah polis asuransi takafulink. Di dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa nilai tunai merupakan keunggulan dari produk asuransi unit link dan menjadi salah satu faktor ketertarikan calon pembeli asuransi unit link.¹⁸

¹⁵ Suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain ketika hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁶ Muhammad, "Produk Asuransi Unit Link Syariah; Tinjauan Historis dan Praktis (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)," Skripsi program studi Muamalat (Ekonomi Islam) konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

¹⁷ Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat.

¹⁸ Siti Muyasarah, "Analisis SWOT terhadap Produk Asuransi Unit Link (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)," Skripsi program studi Muamalah Ekonomi Islam konsentrasi

Skripsi yang diteliti oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, dengan judul, "Asuransi Jiwa (Studi tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)". Skripsi ini secara keseluruhan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan, cara pengajuan klaim, serta hambatan dalam pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Uskar Nuari, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Aqad pada Produk Takaful Dana Wakaf (Ful Wakaf) Di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru". Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa akad yang diaplikasikan pada produk takaful dana wakaf (full wakaf) di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru menggunakan tiga akad, yakni akad tabbaru', akad Mudharabah, dan akad Wakalah bil ujah. Akad tabbaru' diperuntukkan antar peserta yang mengalami musibah, akad mudharabah diperuntukkan antara perusahaan asuransi dengan peserta, dan akad wakalah bil ujah diperuntukkan antara peserta dengan yayasan/ badan pengelola wakaf dengan perusahaan sebagai penyalur.²⁰

Skripsi karya Winda Septiani Sahi dengan judul "Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan dana Unit Link (Study Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)". Menurut

Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

¹⁹ Pungki Jati Aji Suprabawa, "Asuransi Jiwa (Studi tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta)", Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

²⁰ Uskar Nuari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Aqad pada Produk Takaful Dana Wakaf (Ful Wakaf) Di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru", Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011).

Winda, untuk mengembangkan dana yang dimiliki seseorang perlu dilakukan investasi guna mendapatkan return²¹ yang lebih tinggi dimasa mendatang. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya agar nasabah unit link dapat dengan mudah melihat atau meninjau harga unit yang ada di pasar dengan membuat laporan secara harian dan dapat diakses melalui corporate website²² ataupun koran. Skripsi ini lebih membahas mengenai peranan perusahaan sebagai operator dana tabarru' yang berasal dari dana yang dibayar oleh nasabah, dan kinerja manager investasi guna membuat laporan perkembangan dana investasi dan mengelola dana produk unit link dan menempatkan dana investasi kedalam instrument-instrumen investasi terbaik.²³

Skripsi dengan judul "Analisis Unit Link Pada Produk Takafulink Salam Cendekia (Asuransi Dana Pendidikan) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", karya Irma Surya Ferani yang berisi tentang konsep produk Takafulink Salam Cendekia yang menurut peneliti lebih menguntungkan peserta daripada asuransi jiwa saja atau asuransi pendidikan murni saja. Produk Takafulink Salam Cendekia sudah sesuai bila ditinjau menurut ekonomi Islam, dilihat dari konsepnya yang nantinya membantu

²¹ Pengembalian, Imbal hasil yang diperoleh ketika melakukan suatu transaksi.

²² Website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Website ini berisi informasi lengkap dari latar belakang hingga kegiatan-kegiatan suatu perusahaan, organisasi, atau yayasan sosial baik profitable ataupun non-profit.

²³ Winda Septiani Sahi, "Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan dana Unit Link (Study Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)", Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

peserta yang mengikuti produk ini dalam mengelola keuangannya guna mempersiapkan pendidikan yang terbaik.²⁴

Dari beberapa literatur yang ada, penulis fokus membahas mengenai konsep asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo. Disebutkan bahwa di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo terdapat produk asuransi yang merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan proteksi dan manfaat investasi kepada nasabahnya dengan istilah Prestigio.

Dalam penelitian ini, penulis belum menemukan pembahasan khusus mengenai konsep akad asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam suatu produk asuransi dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karenanya, penulis mencoba membahas hal tersebut, agar penulis dapat menjelaskan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan konsep asuransi berbasis unit link, yang nantinya, masyarakat lebih mengetahui dan memahami produk asuransi jiwa berbasis unit link serta dapat diperoleh perspektif menurut hukum Islam mengenai konsep asuransi dalam produk ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk memaparkan beberapa teori yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dalam analisis

²⁴ Irma Surya Ferani, "Analisis Unit Link Pada Produk Takafulink Salam Cendekia (Asuransi Dana Pendidikan) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013).

mengenai produk unit link yang dipraktikkan oleh perusahaan asuransi jiwa, PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo.

1. Akad

Menurut bahasa akad memiliki makna menghubungkan, mengikat, perjanjian, permufakatan. Menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) dari satu pihak atau kedua belah pihak. Akad merupakan proses dalam membuat suatu kesepakatan guna melakukan sebuah transaksi. Adapun akad yang sesuai dengan syari'ah ialah akad yang tidak mengandung garar (penipuan), maisi> (perjudian), dan riba> (bunga). Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi.

Asuransi syari'ah menggunakan akad tijarah dan atau akad tabarru' (hibah). Akad tijarah ialah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, seperti mudharabah, wadi'ah, kafalah, wakalah, dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru' merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong bukan untuk tujuan komersial.²⁵ Hikmah dari adanya akad ialah adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi, tidak mudah untuk membatalkan suatu ikatan perjanjian, serta akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu.²⁶

²⁵ Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 561.

²⁶ Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63.

Investasi syari'ah merupakan salah satu bagian dari kegiatan perencanaan keuangan. Dalam pelaksanaannya, investasi syari'ah dapat menggunakan akad mudharabah, atau wakalah bil ujah. Pada akad mudharabah, perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil dana investasi (menggunakan sistem bagi hasil). Para investor berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan investasi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sedangkan pada akad wakalah bil ujah, investor memberikan kuasa kepada pihak perusahaan investasi untuk mengelola dananya, dan perusahaan berhak mendapatkan fee (upah) sesuai dengan kesepakatan.

2. Asuransi Syari'ah

Asuransi berasal dari kata *assurantie* yang berasal dari bahasa Belanda. Pengertian asuransi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, atau berdasar pengertian matematika. Asuransi merupakan bisnis yang unik, dimana didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.²⁷ Asuransi menurut pengertian riilnya, ialah iuran bersama untuk meringankan beban individu, jikalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep dasar asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang tertentu, yang bisa tertimpa suatu

²⁷ Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 27.

kerugian, guna menghadapi kejadian-kejadian yang tak terduga, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.²⁸ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, asuransi disebut at-ta'min, yaitu transaksi antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran/premi, dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak yang membayar iuran/premi jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat.²⁹

Di Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful, yang berasal dari takafala-yatakafulu yang mempunyai arti menjamin atau saling menanggung. Takaful menurut pengertian muamalah berarti saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya, dimana saling memikul risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dilakukan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana tabarru'³⁰ yang bertujuan untuk menanggung risiko. Dengan demikian, asuransi dalam Islam menghendaki adanya penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama,

²⁸ Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern (Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 3.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 138.

³⁰ Tabarru' ialah dana kebajikan yang diberikan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.

Secara garis besar, produk asuransi terbagi menjadi dua yaitu saving dan nonsaving, untuk dana nonsaving, misalnya, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan masuk kerekening tabarru'. Rekening tersebut bertujuan untuk saling menolong dan saling membantu. Sementara untuk dana saving, premi yang dibayarkan peserta akan dialokasikan sebagian besar ke dalam rekening investasi peserta dan sebagian lainnya dimasukkan ke dalam rekening tabarru'. Akumulasi dana tersebut akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam, keuntungan hasil investasi yang diperoleh setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi) akan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara perusahaan dan peserta.

Asuransi unit link merupakan asuransi jiwa, dimana setiap premi yang dibayar dimasukkan ke dalam produk dengan unsur saving. Status kepemilikan dana pada rekening tabungan (saving) tetap menjadi milik anggota bukan menjadi milik perusahaan asuransi.

3. Investasi Syari'ah

Investasi ialah menempatkan dana atau modal pada suatu asset guna memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya untuk di gunakan pada masa yang akan datang. Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dan berfungsi mendorong

pertumbuhan ekonomi yang ditandainya dengan meningkatnya jual-beli, sewa-menyewa, simpan-pinjam, dan kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun, dalam Islam dianjurkan, kegiatan investasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Tidak mencari rezeki secara haram, baik dari sisi benda, cara mendapatkan, serta cara penggunaannya.
- b) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c) Pendistribusian pendapatan dilakukan dengan adil.
- d) Tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi.
- e) Tidak mengandung unsur *riba*, *maisir* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan).³¹

Investasi merupakan salah satu usaha dalam perencanaan keuangan, dimana kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masa yang akan datang, karena masa mendatang sulit untuk diprediksi dan diliputi dengan ketidakpastian.³² Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta terhadap pemilik usaha guna memperoleh manfaat tertentu. Oleh karenanya, kegiatan pembiayaan dan investasi memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk menemukan jawaban bagaimana gambaran umum praktik akad asuransi berbasis unit link,

³¹ Suryomurti, *Supercerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 2.

³² Abdul Halim, *Analisis Kelayakan Investasi Bisnis: Kajian dari Aspek Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 2.

penyusun menggunakan dua akad sebagai tolak ukur dari permasalahan yang akan dibahas yakni akad tabarru', dan akad mudharabah. Keduanya merupakan akad yang dapat digunakan ketika melakukan transaksi dalam asuransi jiwa berbasis unit link. Dimana dari kedua akad tersebut, nantinya dapat ditarik kesimpulan mengenai konsep akad asuransi jiwa berbasis unit link dalam produk Prestigio yang diterapkan oleh PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo.

Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi berbasis unit link yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo, penyusun menyebutkan teori asuransi syariah dan investasi syariah sebagai tolak ukur yang nantinya dikaitkan dengan praktik akad yang terjadi ketika berasuransi berbasis unit link khususnya yang terdapat dalam produk Prestigio di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian untuk mendapatkan data yang valid dan memperoleh hasil yang memuaskan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penulis melakukan penelitian langsung di PT. Zurich Life Topas Life Indonesia kantor cabang Purworejo dan berinteraksi dengan pimpinan, karyawan, dan nasabah di kantor tersebut, dimana data penelitian ini dijadikan sebagai sumber data primer. Selain itu, penelitian ini didukung juga dengan penelitian pustaka (library research), yaitu mengambil sumber data melalui buku, kitab, jurnal, skripsi, artikel, internet, serta hasil pemikiran ulama atau ahli hukum Islam yang relevan dengan pembahasan yang diteliti

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan ialah bersifat deskriptif analisis, yakni mengamati, menggambarkan, serta menganalisis, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana suatu fenomena terjadi melalui data yang telah diperoleh dan memberikan kesimpulan mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data yang diperoleh. Dimana dalam penelitian ini, penulis mencoba mendeskripsikan tentang konsep akad asuransi dalam produk Prestigio yang berbasis unit link secara umum dan menurut hukum Islam di PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan bahan primer maupun sekunder

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syari'ah, khususnya konsep akad yang terjadi di dalam praktik ber asuransi dengan basis unit link bila ditinjau dari segi hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala perusahaan, para staff serta pihak yang terkait guna melengkapi data yang diperlukan, dimana wawancara yang dilakukan tidak terlalu terikat dengan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku, surat kabar, nota, foto, brosur, dan sebagainya, guna melengkapi data penelitian yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan dan pembahasan proposal skripsi ini, penulis membaginya dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas.

Bab kedua, merupakan landasan teori. Berisi uraian teoritis tentang permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tema penelitian yaitu berupa akad, asuransi syari'ah, dan investasi syari'ah. Sehingga, diharapkan pembaca memahami maksud dari permasalahan ini.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum tentang objek penelitian, yakni tentang gambaran umum produk asuransi berbasis unit link, serta konsep akad asuransi jiwa berbasis unit link dalam produk Prestigio pada PT. Zurich Topas Life Indonesia Kantor Cabang Purworejo dalam tinjauan hukum Islam.

Bab keempat, mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa oleh peneliti.

Bab kelima, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan atas masalah yang diteliti dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akhir dari penulisan skripsi ini, dapat ditemukan dan disimpulkan bahwasanya:

1. Konsep dari praktik akad asuransi yang diterapkan perusahaan terkait dengan asuransi yang berbasis unit link dalam produk prestigio yang memilih dana investasi ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund yaitu menggunakan akad mudharabah yang termasuk kedalam akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang digunakan dalam bisnis asuransi yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal selaku nasabah asuransi dengan pengelola modal (perusahaan asuransi), dimana keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi menurut kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak. Dalam akad mudharabah terdapat unsur kerjasama antara harta dan tenaga. Bentuk akad ini didasarkan pada saling berbagi keuntungan, akan tetapi bila terjadi risiko investasi, risiko tersebut ditanggung oleh pemilik modal karena perusahaan hanya diamanahkan untuk mengelola, kepemilikan dana sepenuhnya milik pemilik modal. Sehingga apabila terjadi risiko kerugian finansial terkait modal usaha akan ditanggung sendiri oleh nasabah. Karena, sifat dari investasi ialah tidak pasti.

Terkadang memberikan nilai yang tinggi, sebaliknya bisa memberikan nilai yang rendah pula.

2. Menurut penulis, dalam praktiknya perusahaan menggunakan konsep akad mudharabah, dimana perusahaan menerapkan prinsip kerjasama dan saling bertanggungjawab. Dalam pelaksanaan akad dalam produk Prestigio tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama akad ini telah disepakati antar kedua belah pihak yaitu nasabah dengan perusahaan, sehingga dikemudian hari tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Dalam akad ini tidak terdapat unsur gharar, maisir, dan riba karena perusahaan berusaha mengedepankan dan menggunakan sistem keterbukaan dalam pengelolaan dananya dan pengalokasian dana investasinya dikelola secara syari'ah. Akan tetapi, dilihat dari segi asuransinya perusahaan tetap menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip berasuransi secara konvensional.

B. SARAN

1. Kepada PT. Zurich Topas Life Indonesia selaku perusahaan asuransi, kedepannya lebih memperhatikan penggunaan akad atau perjanjian disetiap transaksi yang dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan investasi guna mengamankan dan mengelola dana yang terhimpun dari nasabah untuk diinvestasikan ke dalam instrumen yang aman, dan melakukan investasi yang sesuai dengan syari'ah. Agar dapat meminimalisir praktik gharar, maisir, dan riba' dalam pelaksanaannya.
2. Diharapkan apabila perusahaan ingin memperluas produknya, perusahaan sudah mempunyai lisensi untuk produk asuransi secara keseluruhan, tidak

hanya disatu sisi menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, akan tetapi dilain sisi tetap menggunakan prinsip-prinsip secara konvensional.

3. Ketika nasabah tertarik untuk memilih produk dari perusahaan, perusahaan harus memberikan informasi tentang polis asuransi secara jelas, jujur, dan benar, agar nasabah mengetahui bagaimana pengelolaan dana yang ingin disimpan di perusahaan.
4. Bagi investor, dalam melakukan suatu investasi, investor dapat melihat dari sisi, misalnya, kinerja dari saham yang dikelola, pertimbangan risiko, tujuan investasi, portofolio surat berharga, biaya, investasi minimum, biaya pembelian, profil manajer investasi, besar keuntungan yang diperoleh dan jumlah aset yang dikelola. Hal ini dilakukan agar investor dapat mengetahui secara jelas reksadana dan saham yang akan dipilih sebagai sarana investasi.
5. Kepada Manajer Investasi di kantor pusat PT Zurich Topas Life Indonesia diharapkan memperbaiki kinerja dalam pengelolaan saham berbasis syari'ah khususnya perihal bagi hasil dan penyaluran dananya, sehingga diharapkan nasabah mendapat keamanan, kemudahan dalam bertransaksi dan mendapat keuntungan yang signifikan ketika memilih investasi berbasis syari'ah.
6. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Investasi mengemban kepercayaan atas kehidupan investor, sehingga sangatlah penting para profesional dan perusahaan investasi untuk mengemban dan menjalankan tanggungjawab mereka dengan jujur dan berintegritas saerta memelihara kepercayaan

investor dan menjunjung tinggi loyalitas, kehati-hatian, dan ketelitian dalam hubungan dengan nasabah.

7. Kepada Pemerintah sebagai bentuk penyelarasan sarana dan prasarana penerapan asuransi unit link yang di dalamnya mengandung unsur syari'ah, pemerintah bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) perlu mengkaji ulang dalam menetapkan aturan dan kebijakan mengenai akad atau perjanjian yang dilakukan pengusaha dan nasabah dalam bertransaksi, sehingga dalam pelaksanaannya dikemudian hari dapat dilihat manfaatnya dan tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam bertransaksi.
8. Untuk masyarakat ataupun nasabah, saya menyarankan agar lebih teliti kembali membaca polisnya sebelum melakukan kesepakatan dengan perusahaan dan tanda tangan di polis itu.

Akhirnya, penyusun mengucapkan rasa syukur yang tak berujung kepada Allah Yang Maha Pemberi Ilmu. Dengan petunjuk, kekuatan, serta rahmat kasih sayang-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Namun, bagi penyusun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Al-Qur'an/Tafsir
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,
Bandung: CV. Penerbit J-Art.

- 2) Buku
AM. Hasan, Ali, Asuransi dalam Pesrpektif Hukum Islam:
Suatu Tinjauan Analisis, Historis, dan Praktis,
Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghazaly, Fiqh Muamamalat, Jakarta: Kencana, 2010.

Halim, Abdul, Analisis Kelayakan Investasi Bisnis: Kajian
dari Aspek Keuangan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Iqbal, Muhaimin, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik:
Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, cet.
ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Juwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008.

Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern (Mengajukan
Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam),
Jakarta: Lentera, 1999.

Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.

Mochammad Najib, Investasi Syari'ah: Implementasi
Konsep pada Kenyataan Empirik, Yogyakarta: Kreasi
Wacana, 2008.

Sandra, Ketut, Konsep dan penerapan Asuransi Jiwa unit link: proteksi sekaligus investasi buku penuntun agen konsultan keuangan unit unit untuk sukses meraih lisensi, cet. ke-1, Jakarta: PPM, 2004.

Santi, Selami Asuransi Demi Proteksi Diri: Segenap Informasi tentang Asuransi, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.

Sukriyanto, Hukum Islam tentang Waris, Asuransi, dan Pengadilan, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Suryomurti, Wiku, Supercerdas Investasi Syari'ah, Jakarta: Qultum Media, 2011.

Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Yuliana, Indah, Investasi Produk Keuangan Syari'ah, Malang: UIN Malang Press, 2010.

3) Hadits/'Ulum al-Hadits

Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari* > "Kitab al-Wasaya", "Bab an-yatruka warusatah agniya'a khoir" min ayyatakaffunas (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah (DKI), 2013). Hadis No. 2742.

H{bban, Ibn, *Sahih* Ibn H{bban (al-Maktabah asy-Syamilah), Hadis No. 731.

Muslim, Imam, Sahih Muslim, " Bab Fadl al-Ijtima' 'ala> Tilawah al-Qur'an Wa 'ala>az-Zikr" (al-Maktabah asy-Syamilah), Hadis No. 4867.

4) Lain-lain

Aziz, Abdul Dahlan, dkk. (editor), Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Baru Van Hoeve, 1996.

Ferani, Irma Surya, "Analisis Unit Link Pada Produk Takafulink Salam Cendekia (Asuransi Dana Pendidikan) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013).

Muhammad, "Produk Asuransi Unit Link Syariah; Tinjauan Historis dan Praktis (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)," Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

Muyasarah, Siti, "Analisis SWOT terhadap Produk Asuransi Unit Link (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)," Skripsi program studi Muamalah Ekonomi Islam konsentrasi Asuransi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Nuari, Uskar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Aqad pada Produk Takaful Dana Wakaf (Ful Wakaf) Di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru", Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011).

Sahi, Winda Septiani, "Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan dana Unit Link (Study Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)", Skripsi Program

Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Suprabawa, Pungki Jati Aji, "Asuransi Jiwa (Studi tentang Pelaksanaan Link Assurance di PT. Prudential Life Surakarta", Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

Tridhasa, Leo Vedi, "Asuransi Jiwa Unit Link Sebagai Salah Satu Alternatif Investasi Jangka Panjang", Skripsi program studi Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta (2008).

Asuransi dalam Sudut Pandang Hukum Islam, <http://beritaislamimasakini.com/asuransi-dalam-pandangan-islam.html>., akses 16 Februari 2017.

www.zurich.co.id., akses 16 Februari 2017.

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
4	8	... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...
		BAB II
31	17	... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...
31	18	Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
32	19	Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya...
32	21	Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat

33	22	<p>Telah bercerita kepada kami (Abu Nu'aim) telah bercerita kepada kami (Sufyan) dari (Sa'ad bin Ibrahim) dari ('Amir bin Sa'ad) dari (Sa'ad bin Abi Waqas) raddiyallahu 'anhu) berkata; Nabi Sallallahu 'alaihi wassalam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Mekkah". Dia tidak suka bila meninggalkan dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak". Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk sadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan kedalam mulut istrimu. Dan semoga Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madarat orang-orang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.</p>
----	----	---

34	24	Seseorang berkata kepada Nabi S�llahu'alaihi wassalam, "Aku lepaskan untaku dan (lalu) aku bertawakkal?" Nabi S�llahu'alaihi wassalam bersabda, 'Ikatlah kemudian bertawakkal'.
----	----	---





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.38.9.248/2017

This is to certify that:

Name : **Siti Taifatul Khasanah**
Date of Birth : **September 26, 1995**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **November 22, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	44
Total Score	430

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, November 22, 2017

Director

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: CHN.02/L4/PM.03.2/6.38.11.185/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Siti Taifatul Khasanah :

تاريخ الميلاد : ٢٦ سبتمبر ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، وحصلت على درجة :

٣٩	فهم المسموع
٢٩	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقروء
٣٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٠٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠.٥



Sertifikat

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : SITI TAIFATUL KHASANAH

NIM : 13380067

Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jurusan/Prodi : MUAMALAT

Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	100	A
2	Microsoft Excel	55	D
3	Microsoft Power Point	100	A
4	Microsoft Internet	100	A
5	Total Nilai	88.75	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PKSI

Pusat Komputer & Sistem Informasi



Yogyakarta, 30 Desember 2013

Yogyakarta, PKSI



Agung Fatwanto S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : SITI TAIFATUL KHASANAH
NIM : 13380067
Jurusan/Prodi : Muamalat (MU)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.

NIP. 19591218 197803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SERTIFIKAT

25

Nomor: UIN.027L.3/PM.03.1/P3.794/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Siti Taifatul Khasanah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Purworejo, 26 September 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 13380067
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-89), di :

Lokasi : Banjaroyo
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 20 Juni s.d. 31 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,50 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 15 September 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

SERTIFIKAT

No : /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13
diberikan kepada :

sebagai :
PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

2013

dengan tema :

"Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah
Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan"

Mengetahui,
Wakil Rektor I

Bid. Akademik dan Kemahasiswaan

Presiden UIN Sunan Kalijaga

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi
NIM. 09470163

Dawamun Ni'am A
Ketua

Saifudin Anwar
Sekretaris

Kampus UIN Sunan Kalijaga
21-23 Agustus 2013

Panitia OPAK
UIN Sunan Kalijaga 2013



Seminar & Launching Business Law Centre



Sertifikat

No : 07/A5/Pan.Seminar dan Launching/BEM-J MU/IV/2014

Diberikan Kepada:



Atas peran sertanya sebagai:



PESERTA

Dalam Seminar dan Launching Business Law Centre dengan tema
"Peningkatan Kemampuan Terhadap Layanan Telekomunikasi"
Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat
Convention Hall, 16 April 2014

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

[Signature]
Nurhidayah, M. Ag., Ph.D
NIP.19711291985031002

Ketua Jurusan Muamalat

[Signature]
Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.
NIP.197012092003121002

Ketua BEM-J Muamalat

[Signature]
Aziz Asy'ari
NIP.19950805

Ketua Pelaksana

[Signature]
Dik Purnama
NIP.19980405

Dipersembahkan Oleh:



www.muamalatsuka.tk



muamalat@uinsuka@gmail.com MuamalatUin Sunan Kalijaga



@MuamalatUINSUKA





Badan Eksekutif Mahasiswa
Program Studi Keuangan Islam

SERTIFIKAT

Nama :

Sebagai Peserta Seminar dan lomba Kewirausahaan

**“Peran Wirausaha Berbasis Syari’ah
dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia”**

Ketua Panitia


**PANITIA KEGIATAN
BEM-J KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
IAIN SUNAR KALIJAGA, YOGYAKARTA**

**Vicky Andri Prasetyo
NIM. 1139049**

Dekan Fakultas Syariah & Hukum



**Noorhaidi MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002**

SERTIFIKAT

diberikan kepada

sebagai

PESERTA

dalam acara Seminar Nasional dengan tema
"Kartini sebagai Spirit Gerakan Perempuan Anti Korupsi"
untuk memperingati Ulang Tahun Saya, Perempuan Anti Korupsi
yang diadakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2016

mengetahui,



Ahmad Riyanto
GPMK



Mila Okviannisa
SPAK



HENDRIS
Ketua DEMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

presented by



DEWAN
EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Taifatul Khasanah
TTL : Purworejo, 26 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Basir
Nama Ibu : Sumirah

Pekerjaan Orangtua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 1 Semawungdaleman : Pada Tahun 2001-2007
2. MTS Imam Puro Kutoarjo : Pada Tahun 2007-2010
3. SMK N 2 Purworejo : Pada Tahun 2010- 2013
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2013-Sekarang